ARSY :Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Volume 6 No 1 Tahun 2025 Halaman 72-80

Development of a Joint Business Group (KUB) of Fishermen Into a Cooperative in KUB Berkat Yakin Senapelan, KUB Mina Pantau Sri Meranti and KUB Lubuk Katung Siak in Pekanbaru City

Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Para Nelayan Menjadi Koperasi Pada KUB Berkat Yakin Senapelan, KUB Mina Pantau Sri Meranti dan KUB Lubuk Katung Siak di Kota Pekanbaru

Felly Faradina[1], Zulhendrawan[2]
Universitas Islam Riau[1]
Universitas Islam Bandung[2]
fellyfaradina@law.uir.ac.id[1]

Disubmit : 3 Januari 2025, Diterima : 1 Februari 2025, Terbit: 20 Februari 2025

ABSTRACT
The existence of Joint Business Groups (KUB) as business entities is little known by the public, so many consider them less credible. As a result, KUB often faces difficulties in obtaining capital loans from banking financing institutions and other financial institutions. The absence of strong legal guarantees makes investors or third parties reluctant to invest in KUB. In the end, KUB members found it difficult to access loans and capital assistance. The aim of this community service is to improve the welfare of KUB members through the establishment of a cooperative legal entity based on activities based on the principles of a people's economic movement based on family. The activity methods used include planning, implementation, evaluation and mentoring. The implementation of Community Service (PKM) through the KUB development program into a cooperative involves 3 KUB groups, namely KUB Berkat Yakin Senapelan, KUB Mina Pantau Sri Meranti and KUB Lubuk Katung Siak in Pekanbaru City. This PKM has contributed to efforts to expand KUB's business activities more widely through the establishment of cooperatives, because legal entities have strong legal legality and are recognized by the state, making it easy to get support from the government, banking and other institutions.
Keywords: *Business Development, Joint Business Groups, Cooperatives, Fishermen.*

ABSTRAK
Eksistensi Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai entitas usaha kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga banyak yang menganggapnya kurang kredibel. Akibatnya, KUB sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal dari lembaga pembiayaan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Tidak adanya jaminan hukum yang kuat membuat investor atau pihak ketiga enggan berinvestasi di KUB. Pada akhirnya anggota dari KUB sulit mengakses pinjaman dan bantuan permodalan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KUB melalui pendirian badan hukum Koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Metode kegiatan yang digunakan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan. Penyelengaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui program pengembangan KUB menjadi Koperasi melibatkan 3 kelompok KUB yaitu KUB Berkat Yakin Senapelan, KUB Mina Pantau Sri Meranti dan KUB Lubuk Katung Siak di Kota Pekanbaru. PKM ini telah memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan kegiatan usaha dari KUB menjadi lebih luas melalui pendirian Koperasi, karena badan usaha berbadan hukum memiliki legalitas hukum yang kuat dan diakui oleh negara, sehingga mudah dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah, perbankan dan lembaga lainnya.
Kata Kunci : Pengembangan Usaha, Kelompok Usaha Bersama, Koperasi, Nelayan.

1. Pendahuluan

Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan berdampak pada rendahnya produksi ikan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Pekanbaru. Produksi perikanan dapat dipenuhi melalui perikanan tangkap dan budidaya perikanan darat. Potensi sumber daya perikanan tangkap terdapat di sepanjang Sungai Siak yang terletak di Kota Pekanbaru. Perikanan tangkap di sungai dilakukan oleh para penduduk setempat. Mereka biasanya menangkap ikan untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual dalam skala kecil di pasar tradisional. Kemudian para Nelayan Kecil berdasarkan kesepakatan atau musyawarah, mereka membentuk sebuah badan usaha secara bersama-sama yang dikenal dengan istilah Kelompok Usaha Bersama (KUB) (DISKAN Lebak, 2023). Keberadaan KUB terbukti dapat meningkatkan pendapatan para Nelayan dan kemudian menciptakan kesejahteraan masyarakat (Firman dkk, 2020) .

Mitra utama dalam kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu beberapa KUB yang terdiri dari KUB Berkat Yakin Senapelan, KUB Mina Pantau Sri Meranti dan KUB Lubuk Katung Siak. KUB tersebut terdiri dari anggota yang berprofesi sebagai nelayan tangkap yaitu para nelayan yang mencari dan menangkap ikan langsung dari perairan menggunakan berbagai metode penangkapan, seperti jaring, pancing, atau alat tangkap lainnya. Berdasarkan pengamatan permulaan, nelayan yang tergabung dalam KUB melakukan aktivitas penangkapan dengan peralatan sederhana dan kuno, seperti jaring, pancing, bubu, bahkan sampan dayung tua, sehingga kemampuan pengkapan ikan menjadi rendah (**Gambar 1**). Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana teknologi baru dapat mempengaruhi kemampuan produksi penangkapan ikan (Ari Wibawa Budi Santosa dkk, 2019). Sehingga para nelayan yang tergabung dalam KUB membutuhkan modal usaha untuk membeli sarana dan teknologi alat penangkapan ikan yang lebih modern. Revitalisasi kapal dan alat tangkap dimana dalam hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan melalui pembentukan kelompok (Tusana Nurul Safaah dkk., 2024). Bantuan pemerintah terkait permodalan KUB masih minim, karena untuk menerima bantuan pemerintah diutamakan syaratnya harus tergabung koperasi atau lembaga yang berbadan hukum (DKP Babel, 2018).

Gambar 1. Sarana Alat Tangkap Ikan oleh Nelayan yang Menjadi Mitra

Eksistensi KUB sebagai entitas usaha kurang dikenal oleh masyarakat. Umumnya masyarakat lebih mengenal badan usaha seperti CV (*Commanditaire Vennootschap*), PT (Perseroan Terbatas) atau Koperasi. Kurang dikenalnya KUB dalam masyarakat disebabkan KUB bukan merupakan badan hukum, sehingga banyak yang menganggapnya kurang kredibel. Bahkan terdapat kemunculan KUB nelayan dadakan, yang hanya dibentuk untuk tujuan mendapatkan bantuan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Akibatnya, KUB sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal dari lembaga

pembiayaan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Tidak adanya jaminan hukum yang kuat membuat investor atau pihak ketiga enggan berinvestasi di KUB. Pada akhirnya anggota dari KUB tidak dapat memperbaharui sarana alat tangkap ikan menjadi lebih modern, karena keterbatasan modal sebagai akibat sulitnya mengakses pinjaman dan bantuan permodalan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan solusi yang menyeluruh dan didasarkan pada bukti ilmiah. Eka Komalasari dkk (2023) dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan usaha Ibu Kreatif Gerai Kembang Setaman sebagai usaha perempuan di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, mengindentifikasi keinginan dari beberapa KUB yang tergabung dalam KUB Gerai Kembang Setaman untuk membentuk dan mendirikan Koperasi dengan tujuan meningkatkan aktifitas usahanya. Pendirian Koperasi memiliki peranan penting, berdasarkan penelitian Yayuk Oktafia dkk (2024) diketahui Koperasi KUB memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi anggota di Desa Karya Bhakti, Kab. Buton Utara. sesuai dengan solusi yang ditawarkan dalam menyelesaian permasalahan diatas berupa pengembangan KUB yang merupakan badan usaha non berbadan hukum menjadi badan usaha berbadan hukum yaitu Koperasi. Koperasi dipadang tepat menjadi wadah bagi pengembangan KUB. Koperasi memiliki kesamaan karakteristik dengan KUB. Persamaan keduanya dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pendirian badan dilakukan oleh beberapa orang, pengelolaan kegiatan yang menjunjung tinggi pinsip musyawarah dan kekeluargaan dan mempunyai tujuan mensejahterakan anggotanya.

2. Metode

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertempat di Aula Sekretariat Ikatan Putra Pekanbaru (IPP), Jalan Panglima Undan, Kel. Kampung Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Pengabdian Kepada Masyarakat akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan utama yaitu pengembangan KUB menjadi badan hukum Koperasi. Metode kegiatan yang digunakan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan. Berikut adalah uraian dari setiap tahapan kegiatan:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Kegiatan
   - Observasi permulaan: Kegiatan diawali dengan melakukan pengamatan awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh KUB. Pengamatan dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi lapangan dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan pengurus dan anggota KUB yaitu para nelayan tangkap. Hasil observasi permulaan diketahui KUB ingin mengubah status badan usaha menjadi badan hukum seperti Koperasi.
   - Analisis Data: Hasil dari observasi permulaan dianalisis untuk menentukan fokus pengembangan KUB dan pendampingan yang akan diberikan. Analisis ini mencakup identifikasi badan usaha yang tepat untuk pengembangan, struktur organisasi dan mamfaat perubahan KUB menjadi badan usaha baru, serta tata cara peralihan status KUB menjadi Koperasi.
   - Perencanaan penyuluhan: Berdasarkan hasil analisis, dibuatlah rencana penyuluhan pendirian Koperasi yang mencakup modul sosialisasi, jadwal kegiatan, notaris yang kompeten, serta lokasi pelatihan. Modul sosialisasi mencakup latar belakang pengembangan KUB menjadi Koperasi, mamfaat pendirian Koperasi, permodalan Koperasi, tata cara pendirian koperasi dan penyusunan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Koperasi serta pengurusan legalitas usaha koperasi.
2. Penyelengaraan Kegiatan
   - Pengantar dan Presentasi Materi: Kegiatan pelatihan dimulai dengan pembukaan oleh Penyuluh yang merupakan pemateri atau narasumber dalam kegiatan program

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Ibu Felly Faradina, S. H., M. Kn. yang memaparkan mengenai urgensi pengembangan KUB menjadi Koperasi, perbedaan KUB dan Koperasi, serta manfaat yang bisa didapat dengan dilakukannya pengembangan KUB menjadi Koperasi. Tidak hanya sebatas menyampaikan materi saja kepada masyarakat, namun juga memberikan wujud nyata berupa bantuan kepada KUB tersebut untuk dapat langsung mendirikan Koperasi dengan membuat akta pendirian Koperasi pada saat itu juga, sehingga dalam kegiatan PKM ini juga menggandeng salah seorang Notaris Kota Pekanbaru yang juga turut memberikan pemaparan tentang tata cara pendirian Koperasi yang disampaikan oleh Bapak Zulhendrawan, S.H., S.E., M. KN. Selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di Kota Pekanbaru. Peserta diberikan pemahaman mengenai Koperasi dan manfaat yang akan diperoleh dari pendirian Koperasi. Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 04 Pebruari 2025.

- Sesi Penyuluhan: Pada tahap ini, peserta akan mengikuti sesi teori yang mencakup syarat pendirian Koperasi, pemilihan nama dan jenis Koperasi, kegiatan usaha, permodalan, keorganisasian, mekanisme transformasi dari KUB menjadi Koperasi serta penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi. Penyuluh menyampaikan pandangan perihal pembukaan gerai. Pengelolaan sebuah gerai penjualan yang dapat mendatangkan profit, kemudian digunakan untuk memperbaharui stok alat tangkap (MDPI, 2020). Tujuan yang hendak dicapai dalam sesi ini untuk memberikan pemahaman kepada anggota KUB mengenai konsep Koperasi, sebelum dilaksanakan Rapat Pembentukan Koperasi.
- Sesi praktek pendirian Koperasi: Setelah sesi penyuluhan, peserta akan mengikuti sesi praktek pendirian Koperasi dengan menyelengarakan Rapat Pembentukan Koperasi. Bapak Zulhendrawan, S.H., S.E., M. KN. selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK) membimbing tahapan-tahapan dalam pembentukan Koperasi seperti penunjukan pimpinan Rapat Pembentukan Koperasi, sekretaris rapat dan pengumpulan dokumen yang menjadi syarat pendirian Koperasi. Pemimpin rapat menjadi kordinator untuk menentukan komponen-komponen yang harus di isi dalam anggaran dasar Koperasi meliputi nama dan jenis koperasi, susunan pengurus dan pengawas, permodalan, kegiatan usaha, wilayah keanggotaan dan hal lainnya. Setiap pembentukan badan hukum harus selalu disertai dengan pembuatan anggaran dasar (F.X. Joniono Rahardjo, 2024). Selanjutnya hasil musyawarah dari rapat dicatat sekretaris dalam notulen rapat, yang nantinya menjadi dasar pembuatan akta pendirian Koperasi.

3. Diskusi dan Evaluasi:
   - Dalam penyelengaraan Rapat Pembentukan Koperasi, dilakukan diskusi tidak hanya terkait anggaran dasar, namun juga ketentuan anggaran rumah tangga Koperasi yang hendak dituangkan dalam akta pendirian Koperasi dan evaluasi dilakukan terhadap validasi dokumen yang diperlukan untuk pendirian Koperasi, manajemen pengelolaan Koperasi dan rencana kegiatan usaha Koperasi. Perihal ini dibutuhkan untuk mengukur pemahaman anggota Koperasi dan keberlanjutan usaha pasca pendirian Koperasi. Diskusi ini juga menjadi forum untuk bertukar pengalaman dan membahas kendala yang pada umumnya dihadapi oleh Koperasi yang baru berdiri.
4. Pendampingan dan Monitoring
   - Pendampingan Pasca Pembentukan: Setelah pembentukan Koperasi selesai, dilakukan pendampingan kepada pengurus dan manajemen Koperasi. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang menjadi persyaratan pengesahan badan hukum koperasi Ke Kementerian Hukum dan HAM RI lengkap, menyelesaikan legalitas hukum maupun legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) merupakan sistem

perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital, sehingga Koperasi nantinya memiliki legalitas kegiatan usaha sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- Studi Lapangan: Tim pelaksana program akan melakukan kunjungan lapangan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan dari Koperasi yang didirikan, memberikan masukan berupa saran maupun ide yang diperlukan serta membantu dalam pemecahan masalah yang mungkin muncul sehubungan dengan penyelengaraan Koperasi seperti masalah permodalan Koperasi, dengan mengarahkan pengajuan bantuan modal melalui dana peningkatan kapasitas, dana penguatan modal atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diselengarakan oleh pemerintah maupun perbankan.
- Pengembangan Kegiatan Usaha: Dalam tahap ini, Koperasi akan didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada kegiatan usaha penangkapan ikan, namun juga melaksanakan kegiatan usaha lain yang masuk kedalam kegiatan usaha pendukung dan kegiatan usaha tambahan. Untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha tersebut diperlukan pengadaan sarana tangkap ikan dan peralatan budidaya ikan yang modern seperti penggunaan perahu fiber dengan menggunakan mesin motor. Penggunaan peralatan yang modern diharapkan dapat mengoptimalkan hasil penangkapan ikan.

3. Hasil Pelaksanaan

Penyelengaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema pengembangan KUB menjadi Koperasi berhasil diselengarakan. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sejumlah 21 orang nelayan yang menjadi anggota dari KUB Berkat Yakin Senapelan, KUB Mina Pantau Sri Meranti dan KUB Lubuk Katung Siak di Kota Pekanbaru. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Felly Faradina, S. H., M. Kn. selaku ketua tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (**Gambar 2**). Materi yang disampaikan terkait pentingnya pengembangan KUB menjadi Koperasi. Substansi kajian mengenai latarbelakang terbentuknya KUB dan mamfaat dari perubahan KUB menjadi Koperasi. Gagasan pemberdayaan masyarakat melalui KUB didasarkan pada suatu paradigma bahwa setiap orang memiliki potensi yang dapat dikembangkan (Kartika Sari Lubis dkk., 2022). Namun dalam perjalanannya KUB menghadapi berbagai tantangan khususnya mengenai legalitas badan hukum, legalitas usaha dan akses permodalan. Pengembangan KUB menjadi Koperasi urgen untuk dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Beralihnya penerima manfaat bantuan pemerintah dari sebuah kelompok kerjasama dan pada akhirnya membentuk koperasi dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi nelayan (Ipah Ema Jumiati, 2018).

Hasil dari penyampaian materi ini berdampak pada peningkatan kesadaran hukum, kesiapan KUB bertransformasi menjadi Koperasi dan kemudahan akses ke permodalan serta dukungan pemerintah.

Penyelengaraan bimbingan teknis menjadikan anggota mendapat pemahaman konsep Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan (Yuanita Indriani, 2023), sehingga peserta siap untuk merancang struktur organisasi Koperasi, termasuk pembentukan pengurus dan pengawas Koperasi secara musyawarah dan mufakat. Peserta Koperasi memahami pentingnya memiliki badan hukum dalam menjalankan usaha, termasuk perlindungan hukum dan akses ke berbagai fasilitas pendukung dari pemerintah. Dengan menjadi Koperasi, dapat memperoleh akses pendanaan/ permodalan dari lembaga keuangan dan program bantuan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir. Koperasi juga lebih mudah bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam program pemberdayaan ekonomi. Bahwa UMKM seperti KUB lebih stabil dalam menjalankan usaha apabila sudah berbentuk formal

seperti Koperasi, karena akan mendapatkan akses pendanaan lebih baik, keuntungan yang lebih baik dan meningkatkan pajak negara (Munsharif Abdul Chalim dkk., 2022).

Penyampaian materi kedua dibawa oleh Bapak Zulhendrawan, S. H., S.E., M. Kn., selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di wilayah Kota Pekanbaru. NPAK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk membuat akta pendirian koperasi dan akta lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi (Yuanita Indriani, 2023). Substansi materi seputar proses pendirian Koperasi seperti syarat-syarat pendirian, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta mekanisme pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Implementasi dari pemaparan materi tersebut dipraktekkan langsung melalui pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi, yang dipimpin oleh pemimpin rapat Bapak Sukma Putra. Rapat membahas mengenai nama dan jenis Koperasi, kegiatan usaha, syarat keanggotaan, kepengurusan, rapat anggota, permodalan dan pengelolaan Koperasi. Jenis Koperasi yang dipilih oleh peserta kegiatan yaitu Koperasi Produsen. Koperasi Produsen merupakan Koperasi yang beranggotakan para produsen atau pelaku usaha di bidang produksi seperti nelayan, petani, peternak atau pengrajin (Tutwuri Handayani, 2024), sedangkan untuk pengembangan usaha, Koperasi memiliki kegiatan usaha pendukung meliputi: pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung, budidaya ikan hias air tawar, pembesaran ikan air tawar di kolam, industri pengawetan dan pengasapan untuk ikan, jasa sarana produksi penangkapan ikan dan kegiatan usaha tambahan meliputi: perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran ikan hias, Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat, Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat.

Hasil kesepakatan rapat selanjutnya dicatat dalam notulen Rapat Pembentukan Koperasi, kemudian peserta rapat menandatangani daftar hadir serta pengumpulan dokumen pendukung untuk proses pendaftaran pendirian Koperasi. Notulen rapat nantinya akan dituangkan oleh NPAK dalam bentuk akta pendirian Koperasi. Menjelang akhir rapat, pimpinan rapat menyampaikan kesiapan dan komitmen para pendiri koperasi pada kelembagaan dan usaha koperasi yang dibentuk untuk melaksanakan hasil rapat.

Gambar 2. Penyuluhan Pendirian Koperasi

Aktifitas Pengabdian Kepada Masyarakat di tutup dengan penyerahan bantuan fasilitasi pembuatan akta pendirian Koperasi dan pengesahan badan hukum Koperasi Ke Kementerian Hukum dan HAM RI (**Gambar 3**). Hal ini merupakan bentuk nyata dari penyelengaraan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengembangan KUB, dengan bantuan fasilitasi legalitas badan hukum dan legalitas usaha, pendirian Koperasi dapat segera terealisasi. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berdampak positif dalam mendorong KUB untuk bertransformasi

menjadi Koperasi yang lebih mandiri, legal dan berdaya saing serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan nantinya (Pemkab Muba, 2022).

Gambar 3. Penyerahan bantuan fasilitasi pembuatan akta pendirian Koperasi

5. Penutup

Penyelengaraan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program pengembangan Kelompok Usaha Bersama menjadi Koperasi yang dipandu oleh Ibu Felly Faradina, S.H., M. Kn. dan Bapak Zulhendrawan, S.H., S.E., M. Kn. telah berhasil mencapai tujuannya dalam mengembangkan Kelompok Usaha Bersama yang merupakan badan usaha non berbadan hukum menjadi Koperasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Melalui kegiatan PKM ini, peserta memahami perbedaan antara KUB dan Koperasi serta manfaat mendirikan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas Kelompok KUB nelayan dalam mengembangkan skala usaha perikanan (DKP Sumbar, 2023). Dengan adanya badan hukum Koperasi, KUB memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh akses pendanaan dan program pemberdayaan dari pemerintah maupun swasta.

Dampak dari terselengaranya kegiatan ini terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tangkap mendapat manfaat dari pendirian Koperasi sebagai wadah usaha berbasis gotong royong dan mengembangkan kegiatan usaha kebidang lainnya, sehingga mampu membuka peluang lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan bagi anggota koperasi. Evaluasi pasca pelatihan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di antara peserta dan meyakini keberadaan dari Koperasi mampu menciptakan kesejahteraan bagi anggota Koperasi.

Diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap KUB yang telah berkembang menjadi Koperasi berupa bimbingan teknis yang lebih intensif terkait administrasi, manajemen keuangan dan strategi bisnis Koperasi. Meningkatkan sinergi dengan Dinas Koperasi, lembaga keuangan serta akademisi agar KUB yang bertransformasi menjadi Koperasi mendapatkan dukungan penuh. Menyediakan informasi terkait sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Koperasi pemula. Dengan perbaikan dan pendampingan yang lebih intensif, diharapkan Koperasi dapat berkembang sebagai organisasi bisnis, yang pengelolaannya sehat, transparan, bertanggungjawab dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan bersama (Novita W. Setyawati dkk., 2019).

Secara keseluruhan, program ini telah memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan kegiatan usaha dari KUB menjadi lebih luas melaui pendirian Koperasi. Dengan adanya program tindak lanjut dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan Koperasi memiliki legalitas hukum yang kuat dan diakui oleh negara, sehingga lebih mudah dalam

mendapatkan dukungan dari pemerintah, perbankan dan lembaga lainnya. Dengan menjadi Koperasi, akses bantuan modal dari pemerintah, perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman individu atau kelompok kecil.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih di ucapkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdiri dari KUB Mina Pantau Sri Meranti, KUB Berkat Yakin Senapelan, KUB Lubuk Katung Siak dan Bapak Zulhendrawan, SH., M. Kn. selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi di Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

Ari Wibawa Budi Santosa, Muhammad Iqbal, Imam Pujo Mulyatno, Sarjito Joko Sisworo, Untung Budiarto, Good Rindo (2019). Pemberdayaan Nelayan Tangkap Tradisional Melalui Penggunaan Alat Bantu Pengumpul Ikan Ramah Lingkungan. *Jurnal Pasopati*, 1 (1), DOI: https://doi.org/10.14710/pasopati.2019.4848

Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung. DKP Babel Dorong KUB Nelayan Segera Bentuk Koperasi, diakses pada 6 Januari 2025, pukul 16.52 WIB https://www.babelprov.go.id/siaran_pers/dkp-babel-dorong-kub-nelayan-segera-bentuk-koperasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat (2023). Tingkatkan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan DKP berikan Sosialisasi, diakses pada 6 Januari 2025, pukul 17.12 WIB, https://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/158/tingkatkan-kapasitas-kelompok-usaha-bersama-kub-nelayan-dkp-berikan-sosialisasi-.html

Dinas Perikanan Lebak (2023). Pembentukan Kelompok Usaha Bersama, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 10.12 WIB, https://dkp.lebakkab.go.id/berita/detail/pembentukan-kelompok-usaha-bersama

Eka Komalasari, Nurmasari, M. Faisal A., Hendry A (2023). Peningkatan Usaha Ibu Kreatif Gerai Kembang Setaman Sebagai Usaha Perempuan di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal ADAM: jurnal Pengabdian Masyarakat,* 2 (1), 7-12, DOI: https://doi.org/10.37081/adam.v2i1.1312

Firman, Dirwan, Mariah (2020). Dampak Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Institute Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia*, 9 (1), 1-9, DOI: https://doi.org/10.37476/jbk.v9i1.848

Ipah Ema Jumiati (2018). Inovasi Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Perubahan Kelembagaan Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang). *Journal of Publication Administration and Local Governance*, 2 (1), 1-21, DOI: https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i1.638

Joniono Rahardjo, F.X. (2024). Koperasi (Nonsyariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kartika Sari Lubis, Edi Winata, Ade Rahma Ayu Siregar (2022). Pengembangan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)Produsen Tape Di Medan Tuntungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1 (1), 34-41, DOI: https://doi.org/10.54099/jpma.v1i1.85

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019). Kelompok Usaha Bersama Harus Naik Kelas Jadi Koperasi Nelayan, diakses pada 6 Januari 2025, https://www.antaranews.com/berita/1021290/@Antara_Jabar

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (2020), Berani Melangkah Bersama: Pengukuhan Koperasi Harapan Jaya Bersama, diakses pada 6 Januari 2025, https://mdpi.or.id/id/koperasi-nelayan-hjb/

Munsharif Abdul Chalim, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, MS. Noorman (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7

Tahun 2021. *Jurnal Penelitian hukum : AUDI*, 01 (01), 21-29, DOI: http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490

Novita W. Setyawati, Dewi S. Woelandari, Endah P. Ningrum (2019). Pendampingan Pendirian dan Pengelolaan Koperasi Guna Membantu Permodalan. *Journal of Community Service*, 3 (1), 35-38. DOI: https://doi.org/10.26533/comvice.v3i1.266

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (2022). Genjot Kesejahteraan Nelayan, Pemkab Muba Dorong KUB Menjadi Koperasi Perikanan, diakses pada 6 Pebruari 2025, pukul 19.10 WIB, https://mubakab.go.id/berita-157-genjot_kesejahteraan_nelayan_pemkab_muba_dorong_kub_menjadi_koperasi_perikanan

Sulistyo Budi Utomo, Heru Suprihhadi, Mega Arisia Dewi In'am Widiarma (2023). Pendirian Koperasi Produsen Bagi Small Medium Enterprises In Culinarydi Kota Surabaya. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4 (2), 322-331, DOI: https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i2.1637

Tusana Nurul Safaah, Nunik Mulyandari, Budi Satriyanto, Karyoto (2024). Kondisi Sosial Ekonomi dan Mekanisme Pemberdayaan Nelayan Tangkap. Jurnal Ilmu Peternakan, Ilmu Perikanan, Ilmu Kedokteran Hewan Zoologi, 1 (2), 23-29, DOI: https://journal.asrihindo.or.id/index.php/Zoologi/article/download/36/69

Tutwuri Handayani, Yulistya Adi Nugraha (2024). Pandauan Eklusif Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serta Teknis di Sistem AHU Online Untuk Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), Jakarta: Tutwuri.

Yayuk Oktafia, Hasniah, Muliha Halim (2024). Peran Koperasi Kelompok Usaha Bersama dalam Memberdayakan Ekonomi Anggota. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo*, 9 (2), DOI: https://doi.org/10.36709/jopspe.v9i2.303

Yuanita Indriani (2023). Sosialisasi Perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi Provinsi Jawa Barat dalam Peningkatan Pemahaman Tentang Perkoperasian. *Jurnal Ilmiah Abdimas*, 4 (1). 58-62, DOI: https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v4i1.3113